

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420 / 080 / I.c / 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

KB SWASTA DAARUL GHAZALI AGARA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
 - b. Bahwa KB merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Lembaga KB SWASTA DAARUL GHAZALI AGARA Nomor: 03/YDGA/Agara/2021, tgl 11 Desember 2021, tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional KB SWASTA DAARUL GHAZALI AGARA.

MENGINGAT



- :
1. Undang –undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

- :
- : Memberikan Penerbitan Ijin Kepada :
- Nama Kelompok Bermain : **KB SWASTA DAARUL GHAZALI AGARA**
- Tahun Didirikan : 2021
- Diasuh Oleh : **NURUL BAITI, S.Pd**
- Alamat : Desa Kuta Buluh
- Kecamatan : Babel
- Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB)

Kedua

- : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **15 Desember 2021** sampai dengan **15 Desember 2024**

Ketiga

- : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
 - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan TK tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan KB tersebut diatas.

Keempat

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 15 Desember 2021

Kepala,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd.,M.Si
NIP. 19810806 200504 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh ;
2. Bupati Aceh Tenggara ;
3. Ketua Dewan Pendidikan Aceh Tenggara ;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babel ;
5. Peringgal.